



BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 55 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2016
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN LOMBOK BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa menindaklanjuti ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta memperhatikan perkembangan kondisi fiskal keuangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah maka perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan tata cara pembagian dan penetapan rincian alokasi dana desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Lombok Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang ...

f

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.07/2021 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan terhadap Daerah yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 446);
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengaturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengaturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 162);

10. Peraturan ...

10. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Lombok Barat (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN LOMBOK BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Lombok Barat (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 16), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Rincian ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dialokasikan dengan ketentuan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. operasional Pemerintah Desa; dan
 - c. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.
 - (2) Alokasi kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kebutuhan prioritas yang harus dipenuhi terlebih dahulu.
 - (3) Alokasi operasional Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan pada kebutuhan masing-masing Desa berdasarkan ketersediaan anggaran sisa dari kebutuhan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (4) Alokasi tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c didasarkan pada kebutuhan masing-masing Desa berdasarkan ketersediaan anggaran sisa dari kebutuhan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (5) Dalam hal terdapat sisa anggaran pengalokasian untuk ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digunakan untuk kegiatan dan program lainnya sesuai kebutuhan masing-masing Desa.
2. Pasal 4 dihapus.
 3. Pasal 5 dihapus.
 4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6 ...

Pasal 6

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Umum Desa (RKD).
 - (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan:
 - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen).
 - (3) Penyaluran ADD tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. dokumen Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berjalan;
 - b. dokumen Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggung-jawaban APBDesa tahun sebelumnya; dan
 - c. informasi laporan pertanggungjawaban APBDesa tahun sebelumnya baik dalam bentuk foto baliho maupun *website* Desa.
 - (4) Penyaluran ADD tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. laporan realisasi penggunaan ADD tahap I minimal sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 - b. informasi APBDesa tahun berjalan baik dalam bentuk foto baliho maupun *website* Desa.
 - (5) Penyaluran ADD tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan setelah kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD sampai dengan tahap II (kedua) sebesar 90% (sembilan puluh persen).
 - (6) Penyaluran ADD tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat digunakan untuk penghasilan tetap dan iuran jaminan kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa selama 5 (lima) bulan mulai Januari sampai dengan Mei.
 - (7) Penyaluran ADD tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat digunakan untuk penghasilan tetap dan iuran jaminan kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa selama 5 (lima) bulan berikutnya mulai Juni sampai dengan Oktober.
 - (8) Penyaluran ADD tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat digunakan untuk penghasilan tetap dan iuran jaminan kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa selama 2 (dua) bulan berikutnya mulai November sampai dengan Desember.
5. Ketentuan ayat (2) Pasal 7 dihapus sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Penyaluran penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa serta tunjangan Badan Permusyawaratan Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a diberikan setiap bulan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Umum Desa (RKD).

(2) Dihilupus ...

f

(2) Dihapus.

6. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) ADD digunakan untuk membiayai pelaksanaan kewenangan berdasarkan Kewenangan Desa.
- (2) Dalam pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ADD digunakan untuk membiayai pelaksanaan program kegiatan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, bidang pelaksanaan pembangunan, bidang pembinaan kemasyarakatan, dan bidang pemberdayaan masyarakat.
- (3) Nomenklatur program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang pengelolaan keuangan Desa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal, 1 Desember 2021

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal, 1 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

H. BAEHAQI